



BUPATI SEKADAU

PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- yang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum perlu disusun kembali prosedur penyusunan produk hukum daerah Kabupaten Sekadau ;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Sekadau Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau telah mengalami perubahan dan tidak sesuai lagi dengan keadaan perkembangan penataan kelembagaan perangkat daerah, maka perlu diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 04 Tahun 2007 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Sekadau.
1. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344) ;
 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Persedur Penyusunan Produk Hukum dan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sekadau ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 04 TAHUN 2007 TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN SEKADAU.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2007 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 04 Tahun 2007), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) berubah sehingga berbunyi :
 - a. Pada ayat (2) berubah sehingga berbunyi "Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau".
 - b. Pada ayat (4) berubah sehingga berbunyi "Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diketuai oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah pemerkarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Sekadau dan Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau berkedudukan sebagai sekretaris".
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) berubah sehingga berbunyi "Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Sekadau dilakukan pembahasan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau".
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) berubah sehingga berbunyi " Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Sekadau yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait".
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) berubah sehingga berbunyi "Hasil penyempurnaan rancangan produk hukum Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sekadau dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait".
5. Ketentuan Pasal 12 berubah sehingga berbunyi "Pembahasan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau, baik oleh inisiatif Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau, dibentuk Tim asistensi dengan sekretaris pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sekadau".
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) berubah sehingga berbunyi "Produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau setelah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sekadau".
7. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) berubah sehingga berbunyi "Penomoran Produk Hukum Daerah Kabupaten Sekadau dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sekadau".
8. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) berubah sehingga berbunyi "Pengundangan Peraturan Daerah dan pengumuman Peraturan Bupati Sekadau serta Peraturan bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sekadau".

10. Ketentuan Pasal 21 berubah, sehingga berbunyi "Penggandaan, pendistribusian dan pendokumentasian produk hukum Daerah Kabupaten Sekadau dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sekadau dan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa".
11. Ketentuan Pasal 22 berubah, sehingga berbunyi "Sosialisasi produk hukum dilakukan secara bersama-sama Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sekadau dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa".
12. Ketentuan Pasal 23 berubah, sehingga berbunyi "Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Sekadau Nomor 04 Tahun 2007 (Berita Daerah Nomor 4 Tahun 2007) tetap berlaku kecuali pasal dan ayat sebagaimana tercantum didalam Pasal 1 Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 2 September 2009.

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 20 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

AWANG ASNAWI

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2009 NOMOR 91